BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis tentang Studi analisis terhadap peran KUA dalam upaya pencegahan perkawinan (Kajian Perundang-undangan Perkawinan), dapat disimpulkan bahwa:

1. PPN lebih memperhatikan implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 antara lain adalah disebutkan bahwa bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan maka mereka harus datang ketempat Pegawai Pencatat Nikah untuk mendaftrkan diri dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.. dan PPN memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan pemeriksaan status pada saat pendaftaran nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, dengan memasang pengumuman kehendak nikah, memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai.
2. Adapun Upaya Kaantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah terjadinya Pembatalan Perkawinan:
   a. Memasang pengumuma kehendak nikah.
   b. Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengumumkan kepada saksi dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah

d. Memberitahu seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah supaya mereka juga dapat mengindentifikasi apakah benar-benar kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah atau terdapat hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan atau tidak.Melakukan penolakan nikah jika ditemukan penghalang nikah.

e. Menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah

f. Membuat surat keterangan perpindahan wali.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis tentang upaya pencegahan terjadinya pembatalan perkawinan, maka peneliti mensyaratkan hal-hal berikut:

1. Sebaiknya wali, kedua calon mempelai dan saksi datang pada saat pendaftaran dan dilakukan pemeriksaan untuk kemudian dinyatakan apakah rukun perkawinan tersebut telah memenuhi syarat atau tidak. Dengan demikian, KUA tidak mengandalkan adanya pengaduan dari orang lain melalui pengumuman kehendak nikah yang dinilai kurang efektif.
2. Harus ada kerjasama yang baik antara pihak KUA dengan penghulu. Oleh karena itu selain mengharuskan rukun perkawinan yang terdiri dari wali, kedua mempelai, dan saksi, KUA juga harus menghadirkan pemerintah desa atau mudin. Artinya, KUA tidak boleh menyerahkan kepercayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya kepada pemerintah desa atau mudin, yaitu bahwa pemeriksaan perkawinan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan penuh ketelitian layaknya hakim yang memeriksa perkara.

3. Adanya pengumuman kehendak nikah yang dipasang di depan Kantor Urusan Agama perlu dipertimbangkan kembali, khususnya bagi pemerintah. Apakah pengumuman tersebut masih dipertahankan mengingat statusnya sebagai papan pengumuman tidak berfungsi sebagai pemberi pengumuman karena tidak banyak orang yang membaca dan memanfaatkannya. Kalaupun ada pengaduan dari orang lain, apakah karena dia membaca pengumuman atau karena dia mendengar berita dari orang lain, tentang perkawinan yang akan dilaksanakan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id